



## **PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris Pada Perusahaan-Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2018)**

Rifda Ramadhanty, M. Didik Ardiyanto<sup>1</sup>

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedarto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

### **ABSTRACT**

*This study aims to obtain empirical evidence about the effect of tax avoidance proxied through effective tax rate (ETR) on Good Corporate Governance. The elements of Good Corporate Governance used in this study are executive compensation, executive character, firm size, institutional ownership, independent commissioners, audit committee, and audit quality. The approach used in this study is quantitative approach. The data for this study were taken from annual and financial reports of manufacturing companies listed on the IDX in 2014-2018. Total of 211 samples of companies used in this study were obtained through purposive sampling technique. The data were analyzed using multiple analysis regression method.*

*The results of this study empirically show that institutional ownership and audit quality have a significant positive effect on tax avoidance. Firm size has a significant negative effect. Meanwhile, executive compensation, executive character, independent commissioners, and audit committee are not significant on tax avoidance.*

*Keywords: Effective Tax Rate, Tax Avoidance, Good Corporate Governance,*

### **PENDAHULUAN**

Pajak adalah komponen inti kehidupan bernegara untuk melangsungkan pemerintahan dan mengadakan kebutuhan dasar untuk masyarakat. Di Indonesia penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan utama, hal ini dikarenakan sebagian besar pendapatan negara bersumber dari penerimaan pajak. Pajak yang diterima negara mempunyai peran penting untuk membiayai belanja pemerintah dan melaksanakan pembangunan negara. Maka dari itu pemerintah selalu berupaya untuk mengusahakan yang terbaik penerimaan negara dari sisi pajak. Sementara itu, pajak bagi perusahaan dipandang sebagai sesuatu yang dapat mempengaruhi laba yang dihasilkan sehingga manajemen perusahaan berupaya mengurangi besaran biaya pajak yang harus dibayarkan kepada negara.

Penghindaran pajak alias *tax avoidance* adalah siasat yang diterapkan perusahaan demi menurunkan biaya pajak yang mereka bayarkan. *Tax avoidance* dilakukan melalui prosedur legal dan masih dalam bingkai peraturan pajak, namun memanfaatkan celah-celah dari ketentuan peraturan pajak. Hanum (2013) menjelaskan perusahaan berusaha untuk mengurangi beban pajaknya melalui pengelolaan pajak yang diukur melalui tarif pajak efektifnya. Perusahaan berusaha melakukan efisiensi terhadap pajaknya dengan menekan tarif pajak efektifnya serendah mungkin.

Perusahaan yang telah tercatat di bursa efek dituntut untuk menjalankan konsep *good corporate governance* (GCG) agar dapat mengoperasikan perusahaan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku (Hanum, 2013). Konsep *good corporate governance*

---

<sup>1</sup> Corresponding author

(GCG) dirancang untuk dapat menuntun pengelolaan perusahaan yang memperhatikan kelangsungan hidup perusahaan dan para pemangku kepentingan serta menghindari tindakan oportunistik untuk mendapatkan keuntungan sesaat (KNKG, 2006). Dengan diterapkannya tata kelola yang baik diharapkan dapat mempengaruhi pengelolaan pajak untuk mencapai kinerja perusahaan yang optimal.

Struktur *corporate governance* (CG) yang terdapat dalam sebuah perusahaan dapat mempengaruhi perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Annisa, 2012). Terdapat beberapa faktor *corporate governance* (CG) yang bisa memberi pengaruh pada keputusan penghindaran pajak yang diambil oleh perusahaan, yaitu kompensasi eksekutif, karakter eksekutif, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit.

## KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Jensen dan Meckling (1976) memberi penjelasan terkait teori agensi yang dikenal sebagai prinsip dasar yang menerangkan ikatan kontrak di mana prinsipal (pemegang saham atau pemilik) mendelegasikan wewenang kepada agen (manajer) untuk melakukan tugas-tugas tertentu termasuk pengambilan keputusan dalam perusahaan. Teori agensi menyatakan bahwa pihak agen tidak selalu bertindak selaras dengan kepentingan prinsipal disebabkan adanya asumsi keduanya adalah pemaksimal utilitas (Jensen dan Meckling, 1976). Kondisi ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*) di antara *shareholder* dan manajer terjadi akibat timbulnya perbedaan kepentingan dan tujuan antara dua pihak yang dapat memicu timbulnya konflik keagenan (*agency problem*).

Salah satu bentuk konflik keagenan yang timbul di perusahaan adalah terjadinya kesenjangan kepentingan agen dan *principal* dapat berpengaruh pada perbuatan penghindaran pajak agresif. Keadaan ini terjadi ketika manajer ingin mendapatkan kompensasi yang tinggi melalui pencapaian profit yang besar, sedangkan *shareholder* berkeinginan untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi beban pajak melalui penghindaran pajak (Tandean dan Winnie, 2016). Dalam upaya mengurangi *agency cost*, adalah suatu acuan bagi pemegang saham dan manajer demi mencari metode dan menyediakan imbalan yang layak (Jensen dan Meckling dalam Hanlon dan Heitzman, 2010). Biaya keagenan (*agency cost*) yang timbul akibat konflik keagenan dapat dikurangi dengan *good corporate governance*. Melalui pengimplementasian *good corporate governance* diharapkan mampu menekan sifat oportunistik manajer dan lebih fokus pada peningkatan kinerja perusahaan.

### Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak

Kompensasi eksekutif adalah hubungan kontraktual antara pemegang saham dan manajer. Pemberian kompensasi yang tepat bagi manajer dimaksudkan untuk mengurangi konflik keagenan sehingga manajer bertindak selaras dengan kepentingan pemegang saham. Pemberian kompensasi di kebanyakan perusahaan di Indonesia berisi gaji, tunjangan, dan bonus. Kompensasi berupa bonus merupakan bentuk penghargaan yang diberikan atas pencapaian kinerja manajer. Puspita dan Harto (2014) menjelaskan bahwa adanya kompensasi berupa bonus mempunyai tujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan tidak memberi usaha yang lebih untuk menghindari pajak. Peningkatan kinerja yang baik akan meningkatkan pencapaian laba dan meningkatkan beban pajak. Pemberian kompensasi eksekutif diharapkan akan meningkatkan kinerja perusahaan melalui penghindaran pajak yang memberikan keuntungan bagi pemegang saham.

*H<sub>1</sub>* : *Kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.*

### **Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak**

Berbagai keputusan dan kebijakan yang tersedia di perusahaan pada umumnya ditentukan oleh pimpinan perusahaan. Karakter pimpinan yang berbeda-beda pada setiap individu dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Budiman dan Setiyono (2012) mengategorikan karakter eksekutif ke dalam dua tipe, yaitu *risk taker* dan *risk averse*. Semakin eksekutif bersifat *risk taker*, akan mempengaruhi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan juga semakin tinggi.

*H<sub>2</sub> : Karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.*

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak**

Pengklasifikasian perusahaan berdasarkan ukuran dibedakan menjadi dua, yakni perusahaan kecil dan besar. Pengklasifikasian ukuran perusahaan dapat ditentukan oleh jumlah total kekayaan aset perusahaan. Semakin besar aset perusahaan, maka semakin besar juga ukuran perusahaan. Menurut Rego (2003) perusahaan besar pada umumnya memiliki banyak kegiatan bisnis yang memicu timbulnya transaksi keuangan yang kompleks. Hal ini menyediakan jalan kepada perusahaan besar untuk terlibat pada penghindaran pajak melalui celah-celah yang ada dari setiap transaksi. Bertambah besarnya suatu perusahaan akan meningkatkan peluang untuk menghindari pajak semakin tinggi.

*H<sub>3</sub> : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.*

### **Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak**

Kepemilikan institusional adalah persentase kepemilikan saham perusahaan oleh pihak institusional serta *blockholders* di akhir tahun (Wahyudi dan Pawestri dalam Simarmata dan Cahyonowati, 2014). Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi di dalam perusahaan dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajer menjadi lebih optimal sehingga mengurangi konflik kepentingan manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh kepemilikan institusional harus dapat memastikan pengambilan keputusan oleh manajemen dapat memberi keuntungan maksimal kepada pemegang saham. Zemzem dan Ftouhi (2013) menyatakan banyaknya kepemilikan institusional yang terdapat di dalam perusahaan akan berimbas pada kebijakan pajak agresif yang diambil oleh perusahaan.

*H<sub>4</sub> : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.*

### **Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak**

Dalam perusahaan, komisaris terbagi atas komisaris yang terafiliasi dan yang tidak terafiliasi alias independen. Keberadaan komisaris independen berfungsi untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi asimetri antara manajer dan pemegang saham. Fadhilah (2014) menyatakan banyaknya komisaris independen pada dewan komisaris dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi menjadi semakin ketat. Komposisi komisaris independen yang baik akan menuntun perusahaan menjalankan perusahaan berdasarkan aturan yang berlaku (Hanum, 2013). Pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen wajib menjamin kinerja pengelolaan perusahaan berjalan dengan memikirkan kepentingan pemegang saham, dan mencegah terjadinya tindakan penghindaran pajak.

*H<sub>5</sub> : Komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.*

### **Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak**

Salah satu komite yang dibentuk untuk menunjang kerja dewan komisaris adalah komite audit. Pembentukan komite audit dimaksudkan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya informasi tidak seimbang antara dewan komisaris dan manajemen dengan melakukan pengawasan terhadap manajemen dan memberikan evaluasi tentang pengendalian yang berkesinambungan (Hanum, 2013). Banyaknya anggota komite audit diharapkan dapat berdampak pada kinerja perusahaan menjadi lebih optimal dan beroperasi mengikuti peraturan yang ada. Dengan kehadiran komite audit, diharapkan tindakan penghindaran pajak dapat ditekan karena pengawasan komite audit menyebabkan kolusi di antara auditor dan manajemen menjadi tidak mudah untuk dijalankan (Watts dan Zimmerman, 1983).

$H_6$  : Komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

### **Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak**

Pelaksanaan audit dalam perusahaan merupakan suatu upaya monitoring yang dilakukan untuk mengurangi biaya agensi. Perusahaan yang telah tercantum di bursa efek wajib melaporkan laporan keuangannya kepada publik sebagai bentuk transparansi terhadap pemegang saham dan pemangku kepentingan. Menurut Fadhillah (2014) tuntutan transparansi laporan keuangan perusahaan adalah dampak dari perilaku agresif pajak, di mana pemegang saham tidak menginginkan manajemen untuk berlaku agresif. Untuk mengukur seberapa baik transparansi laporan keuangan perusahaan maka dapat diketahui dari KAP yang melaksanakan tugas audit terhadap perusahaan. Laporan keuangan yang sudah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Big-4 dianggap lebih dapat diterima karena lebih andal dalam menunjukkan nilai perusahaan yang sesungguhnya dan dapat mengendalikan penghindaran pajak perusahaan (Tandean dan Winnie, 2016).

$H_7$  : Kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Variabel Penelitian**

Variabel dependen yang diuji dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak pada pengujian ini diukur melalui *effective tax rate* (ETR). Pengukuran ETR dilakukan dengan membandingkan nilai beban pajak saat ini dengan laba sebelum kena pajak.

$$ETR = \frac{\text{beban pajak}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

Penelitian ini menguji tujuh elemen *good corporate governance* (GCG) sebagai variabel independen. Variabel-variabel yang diuji tersebut, yaitu kompensasi eksekutif, karakter eksekutif, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit.

Pengukuran kompensasi eksekutif dilakukan menggunakan kompensasi yang diterima eksekutif selama satu tahun. Karakter eksekutif diukur mengacu pada metode Paligrova dalam penelitian Budiman dan Setiyono (2012) dengan menghitung risiko perusahaan untuk menilai karakter eksekutif. Pengukuran risiko perusahaan dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara deviasi standar dari laba sebelum pajak penghasilan, penyusutan serta amortisasi (EBITDA) dengan total aset. Karakter eksekutif perusahaan diidentifikasi menggunakan variabel *dummy* sesuai penelitian Hanafi dan Harto (2014). Apabila nilai risiko perusahaan di atas nilai rata-rata maka menunjukkan karakter *risk taker* dan diberi nilai 1. Sedangkan, apabila nilai risiko di bawah rata-rata maka menunjukkan karakter *risk averse* dan diberi nilai 0.

Ukuran perusahaan dinilai melalui logaritma natural atas total aset. Kepemilikan institusional dihitung dengan cara membandingkan jumlah kepemilikan oleh pihak institusional dengan jumlah saham yang diterbitkan. Komisaris independen diukur dengan membandingkan jumlah anggota komisaris independen dengan total keseluruhan anggota dewan komisaris.

Komite audit diukur melalui jumlah anggota komite audit yang terdapat di perusahaan. Pengujian kualitas audit pada penelitian ini menggunakan variabel *dummy*. Nilai 1 sebagai kategori untuk perusahaan yang memakai jasa audit KAP Big-4, sedangkan nilai 0 sebagai kategori untuk perusahaan yang memakai jasa audit KAP non Big-4.

### Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan populasi data industri manufaktur. Jumlah sampel penelitian sebanyak 211 perusahaan diperoleh melalui teknik *purposive sampling*. Kualifikasi sampel yang dibutuhkan untuk penelitian ini, yaitu:

1. Perusahaan sektor manufaktur tercatat di BEI pada 31 Desember 2014-2018, dan tidak delisting.
2. Perusahaan sektor manufaktur mempublikasikan laporan keuangannya kepada publik selama periode 31 Desember 2014-2018.
3. Laporan perusahaan menyediakan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini.
4. Pencatatan laporan keuangan dilaporkan dalam satuan mata uang Rupiah.
5. Laporan keuangan perusahaan menunjukkan laba sebelum dan sesudah pajak dengan nilai positif selama periode 31 Desember 2014-2018.
6. Perusahaan memiliki nilai ETR di atas 0.

### Metode Analisis

Metode analisis regresi linier berganda dipakai pada penelitian ini untuk mengetahui kekuatan dan arah interaksi dua atau lebih variabel penelitian (Ghozali, 2016). Model persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$ETR = b_0 + b_1COMP + b_2RISK + b_3SIZE + b_4INST + b_5INDP + b_6KOM + b_7KA + \varepsilon$$

Keterangan model regresi:

ETR	: penghindaran pajak
$b_0$	: konstanta
$b_{1,2,3,4,5,6,7}$	: koefisien
COMP	: kompensasi eksekutif (X1)
RISK	: karakter eksekutif (X2)
SIZE	: ukuran perusahaan (X3)
INST	: kepemilikan institusional (X4)
INDP	: proporsi dewan komisaris independen (X5)
KOM	: komite audit (X6)
KA	: kualitas audit (X7)
e	: <i>standard error</i>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Objek Penelitian

Perolehan data penelitian ini diambil dari laporan keuangan dan *annual report*. Sampel penelitian ini diambil melalui metode *purposive sampling*. Sampel perusahaan yang dipilih untuk diuji pada penelitian ini telah disaring berdasarkan kriteria-kriteria berikut:

**Tabel 1**  
**Sampel Penelitian**

No.	Keterangan Kriteria	Total
1.	Perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.	137
2.	Perusahaan sektor manufaktur menerbitkan laporan keuangannya kepada publik selama periode 31 Desember 2014-2018.	(4)
3.	Pencatatan laporan keuangan perusahaan dilaporkan dalam satuan mata uang Rupiah.	(28)
4.	Laporan keuangan perusahaan menunjukkan laba sebelum dan sesudah pajak dengan nilai positif selama periode 31 Desember 2014-2018.	(43)
5.	Laporan perusahaan menyediakan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini.	(2)
Total		60
Periode Penelitian (x5 tahun)		300
Outlier		(89)

Berdasarkan Tabel 1 diketahui hasil perolehan akhir didapatkan sebanyak 211 perusahaan yang merupakan sampel akhir penelitian ini.

#### Analisis Statistik Deskriptif

**Tabel 2**  
**Statistik Deskriptif**

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
COMP	211	21.165	27.855	23.60882	1.325559
RISK	211	.000	1.000	.42180	.495021
SIZE	211	25.792	33.474	28.73664	1.613071
INST	211	15.290	99.430	71.10403	17.519751
INDP	211	.200	.800	.39865	.101568
KOMP	211	3	5	3.15	.405
KA	211	0.000	1.000	.44550	.498203
ETR	211	.171	.329	.24710	.029858

Sumber: keluaran SPSS, data sekunder yang diolah 2020

Berdasarkan Tabel2 penghindaran pajak sebagai variabel dependen yang diprosikan melalui *effective tax rate* (ETR) diketahui nilai terendahnya adalah 0,171 dari perusahaan dengan kode CPIN. Sedangkan nilai tertingginya adalah 0,329 dari perusahaan dengan kode TOTO. Variabel penghindaran pajak menyajikan nilai mean 0,24710 serta standar deviasi dengan nilai 0,029858.

Variabel independen pertama kompensasi eksekutif perusahaan (COMP) menunjukkan nilai terendah sebesar 21,165 dari perusahaan berkode IGAR tahun 2014. Sedangkan nilai paling tinggi kompensasi eksekutif adalah sebesar 27,855 dari perusahaan dengan kode ASII pada tahun 2018. Variabel kompensasi eksekutif memperoleh nilai mean 23,60882 dan nilai standar deviasi 1,325559.

Variabel independen kedua adalah karakter eksekutif (RISK) menunjukkan nilai terendah variabel RISK adalah 0 dan nilai tertingginya adalah 1. Variabel RISK memperoleh nilai mean 0,42180 dan nilai standar deviasinya sebesar 0,495021.

Variabel independen ketiga adalah ukuran perusahaan (SIZE) menyajikan nilai terendah adalah 25,792 dari perusahaan dengan kode PYFA tahun 2015. Sedangkan nilai tertingginya adalah 33,474 dari perusahaan dengan kode ASII tahun 2018. Variabel ukuran perusahaan memperoleh nilai mean 28,73664, dan nilai standar deviasinya sebesar 1,613071.

Variabel independen keempat yaitu kepemilikan institusional (INST) menyajikan nilai terendah sebesar 15,290 dari perusahaan dengan kode INCI tahun 2016-2018. Sedangkan nilai tertinggi adalah 99,430 dari perusahaan dengan kode TALF pada tahun 2018. Variabel kepemilikan institusional diketahui memiliki nilai mean 71,10403 dan nilai standar deviasinya adalah 17,519751.

Variabel independen kelima yaitu komisaris independen (INDP) menyajikan nilai terendah variabel INDP adalah 0,200 dari perusahaan berkode SMBR di tahun 2017. Sementara, nilai tertinggi dari variabel INDP adalah sebesar 0,800 dari perusahaan berkode UNVR di tahun 2015-2017. Variabel INDP memiliki nilai 0,39865 dan standar deviasi sebesar 0,101568.

Variabel independen keenam adalah komite audit (KOM) menyajikan nilai terendah 3 dan nilai tertingginya adalah 5. Sementara itu, nilai mean dari variabel KOM adalah 3,15 dan nilai standar deviasinya 0,405.

Variabel independen ketujuh adalah kualitas audit (KA) diukur melalui variabel *dummy*. Diketahui nilai terendah variabel KA adalah 0 dan nilai tertingginya 1. Sementara itu, KA memperoleh nilai mean sebesar 0,44550 dan nilai standar deviasi 0,29858.

### Uji Hipotesis

**Tabel 3**  
**Koefisien Determinasi**

Model	R	R <sup>2</sup>	Adjusted R <sup>2</sup>	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.389 <sup>a</sup>	.151	.122	.027980	1.985

Sumber: keluaran SPSS, data sekunder yang diolah 2020

Berdasarkan Tabel 3 ditampilkan nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,122. Dari hasil tersebut berarti 12,2% penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh kompensasi eksekutif, karakter eksekutif, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit. Sedangkan 87,8% sisanya diterangkan oleh variabel di luar model.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Statistik F**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.028	7	.004	5.164	.000 <sup>b</sup>
Residual	.159	203	.001		
Total	.187	210			

Sumber: keluaran SPSS, data sekunder yang diolah 2020

Berdasarkan Tabel 4 tersaji nilai F hitung adalah senilai 5,164. Sementara itu, nilai F tabel berdasar pada tabel distribusi statistik pada tingkat signifikansi 0,05 adalah sebesar 2,05. Hasil tersebut menunjukkan nilai F hasil perhitungan lebih tinggi dari nilai F tabel, dengan demikian keputusan yang diambil, yaitu seluruh variabel independen dinyatakan berpengaruh signifikan secara serentak terhadap variabel dependen.

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Statistik t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.415	.047		8.818	.000
COMP	-.002	.003	-.102	-.755	.451
RISK	-.007	.004	-.123	-	.073
SIZE	-.005	.002	-.271	-	.031
INST	.000	.000	.199	2.912	.004
INDP	-.005	.020	-.015	-.228	.820
KOMP	.002	.005	.023	.336	.738
KA	.014	.005	.229	2.745	.007

Sumber: keluaran SPSS, data sekunder yang diolah 2020

Variabel penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh kompensasi eksekutif (COMP) diketahui nilai koefisien regresinya adalah -0,002 dan nilai t hitung -0,755 lebih rendah dari nilai t tabel 1,9717. Sementara itu, nilai signifikan menunjukkan nilai 0,451 > 0,05 maka kompensasi eksekutif (COMP) secara terpisah tidak memberi pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Variabel penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh karakter eksekutif (RISK) diketahui nilai koefisien regresinya adalah -0,007 dan nilai t hitung -1,802 lebih rendah dari nilai t tabel 1,9717. Sementara itu, nilai signifikan menunjukkan nilai 0,073 > 0,05 yang berarti karakter eksekutif (RISK) secara terpisah tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Variabel penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh ukuran perusahaan (SIZE) diketahui nilai koefisien regresinya adalah -0,005, nilai t hitung -2,178 lebih rendah dari nilai t tabel 1,9717. Sementara itu, nilai signifikan menunjukkan nilai 0,031 < 0,05, mengindikasikan ukuran perusahaan memiliki pengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak.

Variabel penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh kepemilikan institusional (INST) diketahui nilai koefisien regresinya adalah 0,000 dan nilai t hitung 2,912 lebih tinggi dari nilai t tabel 1,9717. Sementara itu, nilai signifikan menunjukkan nilai 0,004 < 0,05 mengindikasikan kepemilikan institusional (INST) secara parsial mempengaruhi penghindaran pajak.

Variabel penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh komisaris independen (INDP) diketahui nilai koefisien regresinya adalah -0,005 dan nilai t hitung -0,228 lebih rendah dari nilai t tabel 1,9717. Sementara itu, nilai signifikan menunjukkan nilai 0,820 > 0,05 menggambarkan komisaris independen (INDP) secara parsial tidak mempengaruhi penghindaran pajak.

Variabel penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh komite audit (KOM) diketahui nilai koefisien regresinya adalah 0,002 dan nilai t hitung 0,336 lebih rendah dari nilai t tabel 1,9717. Sementara itu, nilai signifikan menunjukkan nilai 0,738 > 0,05 yang berarti komite audit (KOM) secara sebagian tidak mempunyai pengaruh pada penghindaran pajak. Dengan demikian,

Variabel penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh kualitas audit (KA) diketahui nilai koefisien regresinya adalah 0,014 dan nilai t hitung 2,745 lebih tinggi dari nilai t tabel 1,9717. Sementara itu, nilai signifikan menunjukkan nilai  $0,004 < 0,05$  mengindikasikan kualitas audit (KA) mempengaruhi penghindaran pajak.

### **Pembahasan Hasil Penelitian**

Berdasarkan pengujian di atas menunjukkan kompensasi eksekutif (COMP) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan, dengan begitu hipotesis pertama (H1) ditolak. Penelitian ini menyatakan pendapat yang sama dengan Puspita dan Harto (2014), yaitu kompensasi eksekutif tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif. Sistem kompensasi yang berlaku di Indonesia dianggap kurang efektif dalam memotivasi eksekutif untuk melakukan efisiensi beban pajak perusahaan. Agar dapat menjalankan perusahaan sesuai dengan kepentingan pemegang saham, pemberian kompensasi eksekutif berupa kepemilikan saham dianggap lebih tepat dalam meningkatkan kinerja. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Armstrong (2012) serta Irawan dan Farahmita (2012) menyatakan bahwa kompensasi dalam bentuk saham memberikan keuntungan bagi eksekutif sehingga efektif dalam memotivasi peningkatan kinerja melalui penghindaran pajak.

Berdasarkan pengujian di atas dinyatakan bahwa karakter eksekutif (RISK) menunjukkan arah negatif dan tidak ada pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan, dengan begitu hipotesis kedua (H2) ditolak. Temuan yang sama juga dihasilkan oleh Kartana dan Wulandari (2018) yang menyatakan bahwa karakter eksekutif tidak ada pengaruhnya terhadap penghindaran pajak dikarenakan adanya pengaruh yang besar dari prinsipal untuk setiap pengambilan keputusan dalam perusahaan. Pemegang saham sebagai prinsipal menuntut agar eksekutif berlaku sesuai dengan keinginannya. Hal ini menjadikan karakter *risk averse* sekali pun harus mau mengambil keputusan dengan risiko yang tinggi agar dapat selaras dengan kepentingan pemegang saham, termasuk keputusan penghindaran pajak.

Berdasarkan pengujian di atas dinyatakan bahwa ukuran perusahaan (SIZE) menunjukkan pengaruh ke arah negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan, dengan begitu hipotesis ketiga (H3) diterima. Hasil penelitian ini mencetuskan perolehan kajian yang sependapat dengan Richardson dan Lanis (2007) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan negatif pada hubungan ukuran perusahaan dengan nilai ETR. Perusahaan besar diuntungkan dengan tersedianya sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk menguntungkan mereka untuk memperkecil beban pajak dengan membuat perencanaan pajak dan mengatur kegiatan perusahaan yang berdampak pada penghematan pajak optimal.

Berdasarkan pengujian di atas dinyatakan bahwa kepemilikan institusional (INST) mengindikasikan arah positif serta berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak yang diprosikan melalui ETR, dengan begitu hipotesis keempat (H4) diterima. Hasil penelitian ini mengemukakan pendapat yang serupa dengan Putri dan Lawita (2019) yang menjelaskan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Banyaknya kepemilikan institusional pada perusahaan menuntut manajer untuk meningkatkan kinerja ekonomi dan menjauhi perilaku oportunistik yang menguntungkan diri sendiri.

Berdasarkan pengujian di atas dinyatakan bahwa komisaris independen (INDP) menunjukkan arah negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dengan begitu hipotesis kelima (H5) ditolak. Hasil penelitian ini mengemukakan pendapat yang serupa dengan Hanum (2013) serta Puspita dan Harto (2014) bahwa komisaris independen tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Banyaknya anggota komisaris independen tidak menjamin perusahaan dapat berjalan efektif sehingga berdampak pada

pengurangan konflik keagenan. Komisaris independen yang bertanggung jawab untuk meninjau kinerja manajemen pada penelitian ini gagal menuntun manajemen menjalankan perusahaan agar sejalan dengan kepentingan terbaik pemegang saham.

Berdasarkan pengujian di atas dinyatakan bahwa komite audit (KOM) menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak yang diprosikan melalui ETR, dengan begitu hipotesis keenam (H6) ditolak. Hasil penelitian ini mengemukakan hasil yang serupa dengan Hanum (2013), yaitu komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan arah positif. Jumlah anggota yang banyak tidak menjamin tugas pengawasan yang dilakukan komite audit berjalan secara efektif sehingga mampu mempengaruhi kebijakan tarif pajak efektif yang diambil perusahaan. Komite audit tidak mampu mengurangi konflik keagenan karena keberadaannya tidak mendapat dukungan dari seluruh elemen perusahaan dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen.

Berdasarkan pengujian di atas dinyatakan bahwa kualitas audit (KA) menunjukkan arah positif dan berpengaruh signifikan terhadap ETR, dengan begitu hipotesis ketujuh (H7) diterima. Hasil penelitian ini mengemukakan kesimpulan yang serupa dengan Dewi dan Jati (2014) yang menghasilkan kesimpulan kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Baiknya kualitas audit yang dikerjakan oleh KAP Big-4 terbukti berpengaruh dalam mengurangi usaha penghindaran pajak perusahaan. Hal ini disebabkan auditor Big-4 dibekali pengetahuan lebih untuk dapat mendeteksi kecurangan yang mungkin terjadi pada laporan keuangan, termasuk kegiatan penghindaran pajak. Dengan demikian, perusahaan yang auditnya dikerjakan oleh KAP Big-4 cenderung sulit menjalankan tindakan menghindari pajak.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan kompensasi eksekutif, karakter eksekutif, komisaris independen, dan komite audit memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional dan kualitas audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan keterbatasan yang ditemui dalam penelitian ini maka berikut beberapa saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya:

1. Menambah sampel penelitian dengan mengambil sektor selain perusahaan manufaktur.
2. Menggunakan proksi penghindaran pajak lain seperti *cash effective tax rate* (CETR) atau *book tax different* (BTD).
3. Agar dapat menaikkan *Adjusted R<sup>2</sup>* maka dapat memperluas variabel independen melalui kriteria *good corporate governance* seperti jumlah rapat dewan, jumlah direksi, dan kepemilikan manajerial.

## REFERENSI

- Annisa, N. A. (2012). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance*. 123–136.
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., & Larcker, D. F. (2012). The incentives for tax planning. *Journal of Accounting and Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2011.04.001>
- Budiman, J., & Setiyono, S. (2012). Pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak (Tax avoidance). *Simposium Nasional Akuntansi XV*.
- Dewi, K., & Jati, I. K. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Corporate Governance pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal*

- Akuntansi*, 6(2), 249–260.
- Fadhilah, R. (2014). Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011. *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23* (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanafi, U., & Harto, P. (2014). Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif Dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*.
- Hanum, H. R. Z. (2013). Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris Pada Bumn Yang Terdaftar Di Bei 2009-2011). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), 201–210.
- Irawan, H., & Farahmita, A. (2012). Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak Penghasilan. *Simposium Nasional Akuntansi XV*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*.  
[https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- KNKG. (2006). *Pedoman Umum GCG di Indonesia*. Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Puspita, S. R., & Harto, P. (2014). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1077–1089.
- Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*.
- Rego, S. O. (2003). Tax-Avoidance Activities of U.S. Multinational Corporations. *Contemporary Accounting Research*, 20(4), 805–833. <https://doi.org/10.1506/VANN-B7UB-GMFA-9E6W>
- Richardson, G., & Lanis, R. (2007). *Determinants of the variability in corporate effective tax rates and tax reform : Evidence from Australia*. 26, 689–704.  
<https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2007.10.003>
- Simarmata, A. P. P., & Cahyonowati, N. (2014). Pengaruh tax avoidance jangka panjang terhadap nilai perusahaan dengan kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3, 1–13.
- Tandean, V. A., & Winnie, W. (2016). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX period 2010-2013. *Asian Journal of Accounting Research*, 1(1), 28–38.  
<https://doi.org/10.1108/ajar-2016-01-01-b004>
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1983). Agency Problems, Auditing, and the Theory of the Firm: Some Evidence. *The Journal of Law and Economics*, 26(3), 613–633.  
<https://doi.org/10.1086/467051>
- Wayan Kartana dan Ni Gusti Agung Sri Wulandari, I. (2018). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perus-Ahaan Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(1), 1–13.  
<http://dx.doi.org/10.22225/kr.10.1.708.1-13>
- Zemzem, A., & Ftouhi, K. (2013). The Effects of Board of Directors ' Characteristics on Tax Aggressiveness. *Research Journal in Finance and Accounting*, 4(4), 140–148.